

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Prinsip hak asasi manusia tidak dapat dikurangi ataupun dicabut oleh siapapun dan hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi karena sifatnya saling berhubungan dan bergantung. Kerangka HAM lahir dari sebuah gagasan yang menyatakan bahwa manusia dilahirkan memiliki hak dan martabat yang sama dengan manusia lainnya, namun pada kenyataannya penerapan HAM masih belum berjalan sesuai harapan, karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi diberbagai negara. Maka dari itu sudah seharusnya dunia internasional lebih. Memandang bahwa Hak Asasi manusia sebagai sesuatu yang universal atau berlaku kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini tanpa perbedaan sedikitpun.

The Charter of the United Nations atau Piagam PBB merupakan fondasi perjanjian (*foundation treaty*) PBB yang merupakan sebuah organisasi *intergovernmental*. Piagam PBB ditandatangani di San Francisco, Amerika Serikat pada 26 Juni 1945 oleh lima puluh dari lima puluh satu negara anggota asli PBB, dan berlaku sejak tanggal 24 Oktober 1945 setelah

¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

diratifikasi oleh lima anggota permanen dari Dewan Keamanan PBB yaitu China, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat, serta oleh mayoritas negara yang telah menandatangani piagam tersebut. Sebagai suatu piagam, Piagam PBB merupakan suatu perjanjian konstitusional dan seluruh anggota terikat oleh pasal-pasalnyanya.

Piagam PBB menjelaskan kaidah-kaidah tentang hukum dan HAM yang mengharuskan adanya kewajiban yang bersifat mengikat untuk Negara-negara anggota. Dalam pembukaan Piagam PBB menjabarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang HAM yang harus dipatuhi oleh setiap negara, yaitu sebagai berikut. :

“WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED

- to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and*
- to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and*
- to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and*
- to promote social progress and better standards of life in larger freedom.*

Dalam pembukaan Piagam PBB diatas menyatakan bahwa semua negara yang tergabung dalam keanggotaan PBB wajib menegakan keyakinan atas HAM, atas nilai pribadi manusia dan atas harkat martabat manusia , seperti halnya persamaan antara hak laki-laki dengan perempuan begitu juga masyarakat yang besar maupun kecil untuk selalu membangun kondisi yang adil dan menjunjung penghormatan terhadap kewajiban yang timbul atas perjanjian maupun sumber hukum internasional lainnya, sehingga dapat dipertahankan serta meningkatkan standar hidup dan

kemajuan sosial yang lebih baik. Selain itu, bagian isi Piagam PBB Bab 9 pasal 55(c) juga menjelaskan hak asasi manusia yang universal :

“With a view to the creation of conditions of stability and well- being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote:

- *higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development;*
- *solutions of international economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational cooperation; and*
- *universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.”*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap negara anggota PBB memiliki kewajiban untuk memproklamirkan HAM seperti yang telah diatur oleh Piagam PBB. Negara anggota PBB dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB apabila melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban tersebut.

Piagam PBB telah menjelaskan dasar dari HAM internasional yang harus dipatuhi dan sebagai bentuk adanya konsep HAM modern Majelis umum PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948 telah menetapkan *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*. Didalamnya menjabarkan bahwa setiap orang berhak atas semua hak yang terdapat dalam deklarasi tersebut tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, kepemilikan, kelahiran atau kedudukan lain.² Deklarasi ini menjabarkan bahwa semua manusia mempunyai hak yang sama tanpa adanya perbedaan, dimana hak-hak tersebut menjadi hak fundamental yang wajib dilindungi

²The General Assembly, *‘Universal Declaration of Human Rights (Chaukese)’*, *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law*, 8.1 (2007), 101–6

serta wajib mendapatkan perhatian secara universal dari dunia internasional. Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa semua orang, setiap negara harus ikut serta untuk memperjuangkan dan menegakan tujuan dari konsep HAM tersebut, serta menerapkan standar yang sama dalam mengimplementasikan konsep HAM untuk seluruh masyarakat dunia. *Universal Declaration of Human Rights* atau yang biasa disingkat UDHR adalah keputusan PBB yang menjadi salah satu pencapaian dunia internasional dalam penegakan HAM secara universal dan juga menjadi tonggak bagi implementasi HAM global. Namun meskipun deklarasi ini telah mengatur mengenai Penerapan HAM secara universal, bukan berarti bahwa HAM sudah diterlaksana dengan baik. Dimana dalam penerapannya universalitas HAM masih menemui permasalahan atau kendala dalam penegakan hukum dan pemenuhannya hingga hari ini. Universalitas HAM masih sulit untuk ditegakan karena adanya perbedaan pandangan dalam penegakan konsep HAM itu sendiri atau dalam pemenuhan HAM terdapat ketidaksamaan standar dan norma yang diterjemahkan oleh masing-masing negara atau penyelenggara negara.

Sampai saat ini HAM masih menjadi pusat perhatian dunia, pelanggaran HAM masih sering terjadi dan ini menjadi tuntutan kemanusiaan pada masyarakat internasional. Instrument HAM bermunculan mengikuti banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di dunia ini. Hampir seluruh negara turut aktif berupaya dalam mengakan HAM, hal ini sebagai bukti bahwa negara tersebut berkomitmen atas tanggung jawabnya dalam memperjuangkan HAM.

Sampai saat ini pelanggaran HAM masih sangat tinggi dan penegakan HAM di dunia masih belum merata. Di Pakistan dalam penerapan dan penegakan HAM masih berbenturan dengan kultur atau budaya dinegara tersebut, sehingga menjadi tantangan untuk mengimplementasikan dan penegakan HAM. Kondisi HAM di Pakistan masih cukup rumit, hal ini dikarenakan Pakistan merupakan negara keberagaman populasi yang cukup besar dan berstatus sebagai negara berkembang yang berdaulat, dengan bentuk negara republik islam dengan gabungan hukum islam dan sekuler, hal ini juga membuat situasi hak asasi manusia di Pakistan cukup sulit untuk ditegakan.³ Apalagi dengan adanya periode berkepanjangan dari pemerintahan yang otokratis yang diterapkan di Pakistan juga membuktikan bahwa budaya demokrasi yang ada di Pakistan masih jauh dari kata baik, dimana berdasarkan [Economist Intelligence Unit 2020](#) keberadaan demokrasi negara Pakistan berada pada urutan 105 dari 167.⁴ Masyarakat di Paksitan masih sulit untuk mendapatkan demokrasi yang adil dan bebas.⁵ Sehingga bisa menimbulkan bermacam permasalahan, seperti melemahkan rakyat dengan tidak memberikan akses pendidikan yang seharusnya didapatkan oleh seluruh masyarakat dinegara tersebut, dan juga akses kesehatan yang tidak memadai, sehingga tidak belum sepenuhnya terjamin kesehatan masyarakat dinegara tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kualitas pendidikan dasar di Pakistan cukup rendah, menempati urutan 117 dari 134 negara. Terdapat sekitar 35 % hingga 40 % anak-anak usia sekolah di

³ Maria McFarland Sánchez-Moreno, *The Human Rights Case for Drug Reform, World Report 2014*, 2017 <<https://doi.org/10.2307/j.ctt17mvk6w.5>>. dikunjungi 20 September 2021

⁴ The Economic Integegent Unit, 2020, "Democracy Indeks", dalam <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/> dikunjungi 2 Juli 2021

⁵ Ibid.

Pakistan tidak bisa mengenyam pendidikan dan hampir 30 % anak-anak balita mengalami kurang gizi, tingkat kematian bayi sebanyak 73 dari 1.000 bayi lahir serta 9.000 hingga 10.000 anak-anak sudah terlibat dalam kasus-kasus kriminal.⁶

Meskipun Pakistan sudah menandatangani *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), namun pada kenyataan penerapan isi dari deklarasi tersebut masih sangat jauh terhadap penegakan HAM, masih banyak poin-poin HAM yang belum diterapkan. Penerapan HAM di Pakistan terlihat masih belum maksimal, dimana masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi.⁷ Salah satunya masih eksis atau masih tingginya pelanggaran HAM yang dalam budaya Pakistan disebut dengan Karo-kari atau yang biasa dikenal dengan istilah *honour*.

Honour killing adalah salah satu kekerasan yang dikenal dengan *honour based violence* (HBV). Amnesty internasional menjelaskan bahwa *honour killing* merupakan “a crime which is committed by male family members against a female relative, when the family believes that she has brought shame on her family and disregarded their honour.”⁸ Dimana *honour killing* merupakan kekerasan atau kejahatan yang sering dilakukan oleh keluarga laki-laki dengan tujuan kepada saudara perempuan karena keluarga menganggap bahwa perempuan tersebut telah mempermalukan keluarga dan menghilangkan kehormatan didalam keluarga tersebut. Kekerasan tersebut biasanya dilakukan dalam bentuk pembunuhan yang

⁶ Embassy of The Republic of Indonesia, “Pakistan” dalam <https://kemlu.go.id/islamabad/en/read/pakistan/2374/etc-menu> dikunjungi 25 Januari 2021

⁷ Quratulain Aman, 2018, “Human Rights in Pakistan”, dalam <https://dailytimes.com.pk/277623/human-rights-in-pakistan/> dikunjungi 2 Juli 2021

⁸ Ursula Smartt. “Honour killings.” dalam Justice of the Peace, Vol. 170, (2016), hlm. 6.

dilakukan oleh saudara laki-laki dari keluarga. Dunia internasional melihat bahwa hal tersebut sebagai pelanggaran HAM terhadap perempuan, meskipun HBV juga dapat menimpa laki-laki, namun pada kenyataannya perempuan masih sering dijadikan objek utama bagi pelaku kekerasan tersebut, sehingga peristiwa ini juga disebut *gender-based-violence* atau kekerasan berbasis gender.⁹

Sampai saat ini perempuan masih menjadi objek utama dalam berbagai kasus kekerasan, baik kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi dan psikologi. Menurut data statistik PBB *The World's Women 2020*, sekitar satu dari tiga atau delapan belas persen setiap tahunnya perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan.¹⁰ Berbagai macam bentuk kekerasan tersebut dapat beresiko pada keadaan fisik, mental bahkan kesehatan perempuan, bahkan dalam beberapa kasus sering terjadi, kekerasan tersebut dapat berujung pada pembunuhan, dimana diperkirakan 137 perempuan dibunuh oleh pasangan atau keluarga terdekat setiap harinya.¹¹ Praktik *honour killing* biasanya dilakukan atas dasar bahwa seorang perempuan telah membuat aib atau noda pada keluarganya, sehingga dia wajib mendapatkan hukuman atau bahkan dilenyapkan/dibunuh oleh pihak keluarganya atau dengan menyewa orang lain.

Pengertian aib atau noda diperluas menjadi suatu tindakan yang tidak dapat diterima dan tidak bermoral, seperti menolak menikah dengan pilihan orang tuanya (*arranged married*) dan sebaliknya menikah dengan pilihan

⁹ Ibid

¹⁰ United Nations Department of Economic and Social Affairs, “*The World's Women 2020: Violence Againsts Women*”, dalam <https://www.un.org/en/desa/world%E2%80%99s-women-2020> dikunjungi 26 Januari 2021

¹¹ Ibid.

sendiri, berzina, menginginkan cerai dari suami, berselingkuh, mengadopsi budaya asing diluar budaya suku/etnis atau kelompoknya, berganti agama/kepercayaan, berpakaian tidak sopan dan berperilaku menyimpang seperti menjadi banci (homo/lesbian).¹² Fenomena *honour killing* ini merupakan pelanggaran HAM yang terus menjadi pusat perhatian dunia. Berdasarkan laporan *Human Right wacht 2019* ada diperkirakan 1000 pembunuhan demi kehormatan setiap tahunnya di Pakistan. Tidak ada statistik resmi secara nasional, karena pelaku sering tidak dilaporkan atau dicatat kasus tersebut sering dianggap sebagai peristiwa bunuh diri atau kematian alami oleh anggota keluarga.¹³ Sedangkan berdasarkan *Honour Based Violence Network* memperkirakan setidaknya ada 5000 perempuan di dunia yang menjadi korban *honour killing* dan 1000 kasus diantaranya ada di Pakistan.¹⁴ Itu berarti ada 20 persen atau satu perlima kasus *honour killing* di dunia terjadi di Pakistan dan juga berarti bahwa setiap harinya ada tiga orang yang terbunuh dengan alasan untuk mengembalikan kehormatan keluarga.

Tingginya kasus kekerasan dan masih eksisnya praktik *honour killing* didasari dengan masih tingginya diskriminasi yang terjadi serta perlakuan yang meng subordinatkan perempuan di Negara Pakistan. Diskriminasi

¹² Asruchin, 2012 , “*Honour killing dipakistan (wanita sebagai lambang properti dan lambang kehormatan pria)*”, dalam http://www.kompasiana.com/asruchin/honour-killing-di-pakistan-wanita-sebagai-properti-dan-lambang-kehormatan-pria_55125c7c8133119e53bc67c0 dikunjungi 15 Februari 2021

¹³ Emiko Jozuka and Shopia Saifi, 2020 , “*Two Pakistani women murdered in so-called honor killing after a leaked video circulates online*”, dalam <https://edition.cnn.com/2020/05/18/asia/pakistan-honor-killing-hnk-intl/index.html> dikunjungi 16 Februari 2021

¹⁴ Honour Based Violence Awareness, dalam <http://hbv-awareness.com/statistics-data/> dikunjungi 16 Februari 2021

gender mengacu pada perlakuan tidak adil antara kelompok orang yang berbeda dalam masyarakat dalam hal hak status dan peluang. Diskriminasi gender adalah masalah hak asasi manusia yang masih tersebar luas di Pakistan dan sebagian besar dirasakan oleh kaum perempuan di negara itu.¹⁵ Kesenjangan gender di Pakistan dianggap sebagai perbuatan yang dianggap benar dan sesuai dengan kultur patriaki Negara tersebut. Menurut *Global Gender Gap Index Report 2018 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF)*, Pakistan telah menempatkan 148 dari 149 negara-negara terburuk kedua mengenai kesetaraan gender di dunia.¹⁶ Perlakuan yang tidak adil dalam kelompok-kelompok masyarakat terhadap pria dan perempuan dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya penilaian akan hak perempuan dibandingkan lelaki di Pakistan. Pada situasi yang terburuk perlakuan yang tidak adil antara pria dan perempuan ini bahkan berakibat pada tindakan kekerasan yang bisa menewaskan korban. Salah satu tindak kekerasan yang sering terjadi dan bahkan dapat berujung pada terbunuhnya perempuan di Pakistan adalah *honour killing*. Berdasarkan pengamatan pada kasus-kasus korban honour killing di Pakistan menunjukkan bahwa sebagian besar alasan yang mendasari terjadinya kasus *honour killing* cenderung berhubungan dengan konteks pernikahan.¹⁷ Dimana laki-laki dibebas untuk memilih pasangannya sedangkan perempuan dibatasi dalam hal penentuan pasangan yang akan menikah dengan dirinya. Bentuk alasan lain yang

¹⁵Asad Ali Lund, 2019, “Gender Discrimination in Pakistan” dalam <https://dailytimes.com.pk/343842/gender-discrimination-in-pakistan-3/> dikunjungi 20 Juni 2022

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Ullah, Muhammad Zia, 2010, “Honour Killing in Pakistan Under Theoretical, Legal, and Religious Perspectives”, Sweden: Malmo University.

sering dianggap dan menjadi kasus pembunuhan kehormatan adalah dikarenakan adanya *illicit relationship* atau adanya indikasi akan hubungan gelap, hukuman karena mengajukan perceraian, menjadi korban pemerkosaan, hukuman atas ketidakpatuhan, untuk mendapatkan hak properti, dan etnisitas.¹⁸

Sebagai bentuk upaya Pakistan dalam mengurangi praktik honour killing yang didasari dengan berbagai macam bentuk alasan perbuatan honour killing salah satunya masih tingginya praktik diskriminasi yang mensubordinasikan perempuan dalam kehidupan sehari-hari, maka Pemerintah Pakistan telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tanggal 12 Maret 1996 sebagai persetujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dinegaranya.¹⁹ CEDAW merupakan salah satu instrument internasional dalam penegakan HAM yang diadopsi oleh perserikatan bangsa-bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Pada tanggal 18 Maret 2005, 180 negara, lebih atau Sembilan puluh persen negara anggota PBB merupakan peserta konvensi ini. CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi ini mengatur persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka dan disemua bidang baik ekonomi, sosial budaya, politik dan sipil. Maka dari itu berarti Pakistan sudah

¹⁸ Ibid.,

¹⁹ Sabrina Khan, 2013, Criterion Quarterly “[Pakistan and the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women](https://criterion-quarterly.com/pakistan-and-the-convention-on-the-elimination-of-all-forms-of-discrimination-against-women/)” dalam <https://criterion-quarterly.com/pakistan-and-the-convention-on-the-elimination-of-all-forms-of-discrimination-against-women/> dikunjungi 16 Februari 2021

berkomitmen untuk dapat mengakhiri atau menghapuskan segala bentuk pelanggaran HAM seperti (*Honour Killing*), dan melindungi serta menjamin hak-hak warga negaranya.

Konstitusi Pakistan telah memuat peraturan – peraturan terkait untuk menegakan HAM dinegaranya. Konsep HAM tercantum pada bagian pembukaan *The Chapter Fundamental Rights* dan *The Chapter on Principle of Policy* dalam konstitusi Pakistan yang menjelaskan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negara, tanpa adanya perbedaan sedikitpun salah satunya perbedaan jenis kelamin. Dalam konstitusi Pakistan bagian II bab 1 pasal 8 tertulis “*No one shall be deprived of life or liberty save in accordance with law*”.²⁰ Pasal tersebut mengharuskan negara untuk menjamin hak hidup dan hak untuk kebebasan bagi setiap warga negaranya. Kerena ketentuan tersebut sudah sesuai atau sudah mematuhi isi dari piagam PBB.

Konstitusi tersebut juga mengatur terkait perlindungan hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, dimana hak tersebut berlaku bagi seluruh warga negara, seperti yang tercantum dalam pasal 25 Konstitusi Pakistan “*to every other person for the time being within Pakistan*”. Pasal ini juga mengatur dan menjamin tentang kesetaraan atau persamaan dimata hukum dan juga menyatakan pelarangan terkait dengan diskriminasi yang didasarkan atas perbedaan jenis kelamin.

Meskipun Pakistan sudah menandatangani beberapa perjanjian internasional serta mengadopsi perjanjian internasional tersebut menjadi

²⁰ Part II Chapter I Constitution of Pakistan

hukum nasionalnya seperti *The Criminal Law (Amendment) (Offences in the name or pretext of Honour) Act of 2016* yang juga dikenal sebagai *HonourKillingAct* sebagai upaya dalam pemberantasan *honour killing* dinegaranya, namun pada kenyataannya masih banyak pembunuhan terhadap kehormatan yang terus terjadi di Pakistan. Karena dipakistan sendiri perempuan masih sering dijadikan sebagai alat jaminan tanah dan uang atau diberikan sebagai kompensasi dalam penyelesaian sengketa.²¹ Setiap harinya pembunuhan atas dasar kehormatan terus terjadi, dimana pada bulan pertama ditahun 2020 sudah terjadi kasus delapan pembunuhan atas nama kehormatan. Namun penyelidikan terhadap sebgaiian besar kasus tersebut tidak dapat dibuktikan dipengadilan sehingga membebaskan tersangka dalam kasus tersebut.²² Karena hanya 20% pembunuhan demi kehormatan yang pernah dibawa ke pengadilan.Serta hukum memberikan banyak celah bagi pembunuh atas nama kehormatan untuk membunuh tanpa hukuman.²³ Sedangkan dalam *The Criminal Law (Amendment) (Offences in the name or pretext of Honour) Act of 2016* menghukum parapelaku, aiders, abettors dan pendukung dari kejahatan tersebut. Undang-undang ini menetapkan hukuman 14 tahun dan seumur hidup penjara bagi pelaku pembunuhan atas nama kehormatan.²⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan

²¹ Akbar Khalil, 2010, Honor Killing and others, "(Compensation for Murder/Dispute Settlement) Or", Page 2, 2010, 1–8.

²² Salman Ali, 2020, "Karo Kari- the murder of honour in sindh" dalam <https://dailytimes.com.pk/546179/karo-kari-the-murder-of-honour-in-sindh/> dikunjungi 15 Mei 2021

²³ Ibid.

²⁴ Undang-Undang Nomor XLIII Tahun 2016: *Undang-Undang Lebih Lanjut Untuk Mengubah KUHP Pakistan, 1860 Dan Kode Prosedur Pidana, 1898*, Pakistan Gazette (2016), http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1481353572_553.pdf.

penelitian penulisan hukum dengan judul **“Efektivitas Pengaturan HAM Internasional dalam Mengurangi Praktik Honour Killing di Pakistan**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa saja yang tersedia, antara harapan dan capaian.²⁵ Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan HAM internasional terkait *honour killing* di Pakistan?
2. Bagaimana efektivitas pengaturan HAM Pakistan dalam mengurangi praktik *honour killing* dinegaranya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah kalimat pernyataan konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikolerasi, dalam penelitian.²⁶ Adapun tujuan penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan HAM internasional terkait *honour killing* di Pakistan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pengaturan HAM Pakistan dalam mengurangi praktik *honour killing* di Pakistan.

²⁵Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 104

²⁶*Ibid*, hlm.104

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terhadap fenomena internasional khususnya mengenai Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan wawasan serta menambah informasi tentang kondisi HAM di Pakistan dan dalam mengurangi praktik *honour killing*.
- b. Sebagai bahan literature tambahan dalam mempelajari tentang perjanjian internasional.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁷

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif disebut juga penelitian perpustakaan. Penelitian hukum normatif menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad yang dikutip oleh Ishaq, Penelitian

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Madia Group,2010.hlm.35

hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁸

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagai penelitian normatif maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berdasarkan data sekunder yang dibedakan dalam 3 bagian, yakni:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Piagam PBB, *Universal Declaration of Human Rights*, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, *United Nations Convention Against Torture (UNCAT)*, *The Punjab Protection of Women against Violence Act of 2016*, *The Criminal Law (Amendment) (Offences in the name or pretext of Honour) Act of 2016*

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan,

²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, 2017, Bandung; Alfabeta, hlm. 69

berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literature-litratur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, serta *browsing* internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan.